



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 15 Januari 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di KANTOR X, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan X, Kabupaten Gunung Mas, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sepang Kota, 07 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Tidak Tetap di KANTOR X, pendidikan Strata I, tempat kediaman di X, Kabupaten Gunung Mas, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Kkn, dan perubahan permohonan tanggal 2 Mei 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal XX Juli 20XX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/1X/VIII/2XXX Seri AK tanggal XX Juli 20XX dalam status jejak dan perawan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon di, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah selama lebih kurang 5 Tahun 10 bulan dari (Juli 2006 s.d Mei 2012) Setelah, itu pindah ke X di Jalan X, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah hingga sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. ANAK 1, laki-laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 15 Juli 2010;
 2. ANAK 2, laki-laki, lahir di Sepang Kota pada tanggal 10 Mei 2014;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2020 Termohon menyatakan kepada Pemohon bahwa Termohon berkeinginan berpindah keyakinan ke agama Kristen, yang kemudian puncaknya pada bulan Febuari 2021 Termohon menyatakan secara resmi telah berpindah keyakinan agama yang mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadi pisah ranjang sampai sekarang namun masih tetap dalam satu rumah di Jalan Jalan X Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Bahwa selama kurang lebih 6 bulan (Desember 2020 s.d Mei 2021) antar Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi hubungan baik layaknya suami isteri dan tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami isteri;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Permohonan izin cerai Penggugat sudah mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terbitnya surat keterangan izin perceraian Nomor: XXX.2/XXX/XXX/IX/20XX tertanggal XX Maret 2021;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mefasakhkan perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Kkn tanggal 19 Mei 2021 dan tanggal 25 Mei 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon dan mencoba membangun komunikasi kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama PEMOHON, NIK: 621XXXX8XXX0X, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 10 April 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON Nomor XX/1X/VIII/2XXX Seri AK yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Palangka Raya, tanggal tanggal XX Juli 20XX, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama PEMOHON dan TERMOHON Nomor 472.2/XX/XX/XX/2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KANTOR X, tanggal 6 April 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, oleh Hakim diberi kode P.3;

B. Saksi.

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas, 21 Maret 1997, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di KANTOR X, tempat kediaman di Jalan X, Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman kerja Pemohon dan kenal sejak Tahun 2017;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa, setahu Saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Kkn



X di Jalan X, Kabupaten Gunung Mas;

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**;
- Bahwa, setahu saksi pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon berpindah keyakinan dari Islam ke Kristen;
- Bahwa, yang membuat Saksi yakin bahwa Termohon telah berpindah agama adalah Saksi melihat di story media sosial Termohon mem-posting kegiatannya sedang mengikuti peribadatan di gereja;
- Bahwa, sampai saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah di X, namun kadang-kadang Termohon menginap di rumah bersama yang belum selesai dibangun, dan mereka sudah pisah ranjang;
- Bahwa, anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama kakek mereka;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dan kembali membangun keluarga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas, 5 Juli XX, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan X, Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon dan kenal sejak Tahun 2019;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, namun Saksi tidak tahu kapan Pemohon dengan Termohon menikah karena Saksi baru kenal dengan Pemohon tahun 2019;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di X di Jalan X, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setahu Saksi berdasarkan cerita dari pemohon, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon berpindah keyakinan dari Islam ke Kristen;
- Bahwa, pada bulan Maret 2021 Saksi melihat di story media sosial Termohon mem-posting kegiatannya sedang mengikuti peribadatan di gereja;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, namun berdasarkan cerita Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dan kembali membangun keluarga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan pembuktiannya sudah cukup dan menyatakan menerima serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi di persidangan. Kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan Agama Kuala Kurun dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XX/1X/VIII/2XXX Seri AK tanggal XX Juli 20XX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Palangka Raya. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan fasakh terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita, dan ternyata tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan demikian, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.)* dan dalil syar'i yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحقٌ له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh Pemohon, sementara Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan dalam permohonan Pemohon adalah karena Termohon menyatakan kepada Pemohon bahwa Termohon berkeinginan berpindah keyakinan ke agama Kristen, yang kemudian puncaknya pada bulan Febuari 2021 Termohon menyatakan secara resmi telah berpidah keyakinan agama yang mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadi pisah ranjang sampai sekarang, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon), akan tetapi karena perkara perceraian mempunyai kekhususan, maka berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon selaku pihak yang mengajukan permohonan cerai talak tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon), bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon), dan bukti P.3 (fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan fotokopinya telah dinazegellen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.). Adapun bukti P.1 tersebut membuktikan tentang identitas dan tempat tinggal Pemohon meskipun dalam perkara *a quo* yang menjadi panduan adalah tempat tinggal Termohon yang ternyata Termohon juga bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kurun. Demikian pula bukti P.2, fotokopi Kutipan Akta Nikah membuktikan bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Adapun bukti P.3, fotokopi Surat Rekomendasi atasan Pemohon dalam hal ini Kepala KANTOR X yang substansinya adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan cerai di Pengadilan Agama Kuala Kurun. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah mendapatkan izin dari atasan untuk bercerai dengan Termohon sehingga telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu saksi pertama Pemohon adalah teman Pemohon yang bernama **SAKSI 1** dan Saksi kedua adalah teman Pemohon yang bernama **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.). Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perdebatan dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon berpindah keyakinan dari Islam ke Kristen;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon masih tinggal di tempat kediaman bersama namun sudah pisah ranjang;
5. Bahwa pihak keluarga dan orang dekat sudah berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yang mana antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Namun di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perbedaan pandangan yang besar, di mana Termohon telah keluar dari keyakinan lamanya yaitu Islam dan berpindah serta meyakini agama Kristen. Hal ini mengakibatkan adanya jurang pemisah yang sangat lebar berupa perbedaan pandangan terhadap keyakinan beragama, sehingga rumah tangga yang semula harmonis berubah menjadi rumah tangga yang kering dari makna perkawinan yang sesungguhnya, sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dengan Termohon masih dikatakan tinggal di tempat kediaman bersama, namun antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2020 telah terjadi perdebatan dan perselisihan yang ujungnya Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir dan batin. Oleh karenanya, menurut pendapat Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir dan batin dalam perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian terjadi karena alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu, di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut pada huruf (h) ditegaskan pula bahwa perceraian dapat terjadi karena peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama, Termohon berpindah agama dari Islam ke Kristen, sehingga dengan kepindahan agama Termohon tersebut, maka pada saat itu juga perkawinan antara Pemohon dan Termohon rusak. Hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh As-Sunnah* Juz II halaman 203 yang menyatakan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام ولم يعد إليه، فسخ العقد بسبب الردة الطارئة.

Artinya: Apabila salah satu suami istri murtad dari Islam kemudian tidak kembali lagi kepadanya (Islam), maka akad nikahnya fasakh disebabkan riddah (murtad) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, pemohon memohon untuk di-fasakh perkawinannya dengan Termohon, di mana kemudian terbukti bahwa Termohon murtad setelah adanya *dukhul* (hubungan suami istri), maka Hakim menyatakan perlu untuk memperhatikan pendapat yang dikemukakan oleh seorang ahli Fiqh, Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu Juz 7 Halaman 376 yang kemudian oleh Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri menyatakan sebagai berikut:

طلاق المرتد بعد الدخول موقوف، فإن أسلم في العدة تبين وقوعه، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة أو ارتد قبل الدخول فطلاقه باطل؛ لانفساخ النكاح قبله، باختلاف الدين.

Artinya: Talak orang yang murtad setelah terjadinya persetubuhan tergantung kondisi tertentu. Jika dia masuk Islam pada masa iddah maka jelas talaknya terlaksana, sedangkan jika dia tidak masuk Islam sampai selesai masa iddah, atau dia melakukan kemurtadan sebelum terjadinya persetubuhan maka talaknya batil akibat terfasakhnya akad sebelumnya, yang disebabkan oleh adanya perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, di mana Termohon terbukti telah berpindah keyakinan (agama) setelah adanya *dukhul* (hubungan suami istri), sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputus dengan *fasakh* karena Termohon telah murtad dari Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memfasakh perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) karena murtad;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1442 Hijriyah, yang dilaksanakan dalam persidangan Hakim Tunggal, Zainul Hal, S.Sy. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ma'mun, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ma'mun, SH.

Zainul Hal, S.Sy.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	375.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai.....	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	545.000,00

Terbilang: enam ratus tujuh puluh ribu rupiah

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Kkn